



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG  
**TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 ini telah selesai disusun. LKIP tahun anggaran 2020 ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun Anggaran 2020.

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2020. Sementara itu Perjanjian Kinerja merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Hasil yang diharapkan dengan diterbitkannya LKIP Tahun Anggaran 2020 dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini adalah, (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak – pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/ stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan disusunnya LKIP Tahun Anggaran 2020 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2020 kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP tahun anggaran yang akan datang.



Pangkalpinang, 5 Januari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anas Saeful Anwar', written over a horizontal line.

ANAS SAEFUL ANWAR, Bc.IP., M.Si

NIP.196202191986031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI .....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>34</b>
A. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	34
B. PERJANJIAN KINERJA.....	40
C. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA.....	45
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>51</b>
A. CAPAIAN KINERJA.....	51
B. REALISASI ANGGARAN.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
1. KESIMPULAN.....	70
2. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	73

## LAMPIRAN

## IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau yang sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja untuk penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja selanjutnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat mendorong terlaksananya kinerja pemerintahan yang transparan, efektif serta mengedepankan efisiensi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung hampir memenuhi target dilihat dari serapan anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 (per 31 Desember 2020) dapat terserap dengan maksimal dari Pagu Rupiah Murni 9 DIPA adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah (9 DIPA)  
DIPA (Rp) : **Rp 20.701.362.000,-** Realisasi (Rp) : **Rp 19.459.379.651,-**  
Persentase (%) : **92,27%**
2. Realisasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis (11 Satker)  
DIPA (Rp) : **Rp 70.614.433.000,-** Realisasi (Rp) : **Rp 67.714.793.792,-**  
Persentase (%) : **96,12%**
3. Realisasi Anggaran Keseluruhan (9 DIPA dan 11 Satker)  
DIPA (Rp) : **Rp 91.315.795.000,-** Realisasi (Rp) : **Rp 87.319.958.443,-**  
Persentase (%) : **95,62%**

Dengan demikian agar terpenuhinya sasaran tersebut yang menjadi target rencana program / kegiatan pada tahun 2020 adalah :

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Melaksanakan 9 DIPA/ Program antara lain :

1. Sekretariat Jenderal
2. Ditjen AHU

3. Ditjen Pemasarakatan
4. Ditjen Imigrasi
5. Ditjen KI
6. Ditjen PP
7. Ditjen HAM
8. BPHN
9. BALITBANG KUMHAM

#### Rencana Program

##### A. Divisi Administrasi

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM (Sekjenkumham)

##### B. Divisi Pemasarakatan

- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Ditjenpas)

##### C. Divisi Pelayanan Hukum

- Program Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
- Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Ditjen KI)
- Program Pembentukan Hukum (Ditjen PP)
- Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM (Ditjen HAM)
- Program Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM (Balitbang HAM)

##### D. Divisi Imigrasi

- Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian (Ditjenim)



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah (KANWIL) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang.

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas–asas umum penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,



asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya *good governance* juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang—undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa pengguna anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja. Dalam hal ini kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kepulauan Bangka Belitung membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020.

Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yaitu Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu kementerian Hukum dan HAM RI sebagai instansi vertikal telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 — 2019.

Di dalam rencana strategis tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2015 - 2019. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota;
4. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;
5. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
7. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin
8. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM);
9. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Demi mencapai 10 (sepuluh) sasaran tersebut diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu instansi vertikal Departemen Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Perundang — Undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan.
- b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Penegakan hukum di bidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual.
- d. Perlindungan, pemajuan, penuhi, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.
- e. Pelayanan hukum .
- f. Pengembangan budaya hukum dan diseminasi hak asasi manusia.
- g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi di lingkungan kantor wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah dibantu oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakat dan Keimigrasian diantaranya :

1. Kantor Imigrasi Klas I Pangkalpinang
2. Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Pandan
3. Lembaga Masyarakat Klas IIA Pangkalpinang
4. Lembaga Masyarakat kelas IIB Sungailiat
5. Lembaga Masyarakat Narkotika Klas III Pangkalpinang
6. Lembaga Masyarakat Klas IIB Tanjung Pandan
7. Rumah Tahanan Negara Sungailiat di Muntok

8. Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Pangkalpinang
10. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Pangkalpinang
11. LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) Klas III Pangkalpinang

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengertian unit pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah satuan tugas yang bersifat mandiri yang melakukan tugas teknis operasional tertentu dari organisasi induknya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu :

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Keimigrasian
3. Divisi Pemasyarakatan
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dijelaskan sebagai berikut :

#### I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran,

- serta evaluasi dan pelaporan;
3. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
  4. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
  5. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
  6. pengkoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah;

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

**1) Bagian Program dan Humas**

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya bagian Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
4. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

Bagian penyusunan program dan laporan dibantu oleh :

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2) **Bagian Umum**

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Bagian umum dibantu oleh :

- (1) **Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga** yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah

tangga.

- (2) **Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara** yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

## II. **DIVISI PEMASYARAKATAN**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Wilayah, divisi pemsarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
- d) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bantu :

### 1. **Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi**

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi,

bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dibantu oleh :

- a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.
- b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantuan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

## **2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.**

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis di



bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan dibantu oleh :

- (1) **Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan keamanan dan pelayanan pengaduan.
- (2) **Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan.** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

### III. **DIVISI KEIMIGRASIAN**

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan Kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- d. Pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan unit Pelaksana Teknis imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi keimigrasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

#### 1. **Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian**

Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumentasi perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal keimigrasian dan status kewarganegaraan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian Keimigrasian dibantu oleh :

- (1) **Subbidang Perizinan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
- (2) **SubBidang Informasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

## 2. **Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta informasi dan sarana prasarana komunikasi keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Keimigrasian dibantu oleh :

### (1) **Subbidang Intelijen**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, dan rumah detensi.

### (2) **Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pelaksanaan tugas teknis di Bidang Penindakan dan rumah detensi.

#### IV. **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Kepala Badan terkait di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pengembangan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancang perundang – undangan dan penyuluh hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan balai harta peninggalan.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancangan perundang — undangan dan penyuluh hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia.
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan divisi administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

##### 1. **Bidang Pelayanan Hukum**

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Pelayanan Hukum di bantu oleh :

1. **Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaries, kewarganegaraan, pengoordinasian masalah partai politik, penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, serta pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.
2. **Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaandan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluhan hukum di wilayah.

## 2 Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan perancang perundang – undangan di wilayah serta bimbingan teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Hukum menyelenggarakan :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan perancang perundang — undangan di wilayah serta bimbingan teknis.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pengembangan perancang perundang — undangan di wilayah serta bimbingan teknis.

Bidang Hukum dibantu oleh :

1. **Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah** mempunyai tugas melakukan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademik, fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, peta permasalahan hukum, pengkajian/penelitian hukum daerah, serta pengembangan perancang perundang— undang di wilayah.
2. **Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.

### 3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang hak asasi manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, pengkajian dan penelitian, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, pengkajian dan penelitian, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh :

- (1) **Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.
- (2) **Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan


tugas teknis di bidang pelayanan komunikasi masyarakat dan pengkajian dan penelitian hak asasi manusia serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NO. 30 TAHUN 2018 TANGGAL 16 OKTOBER 2018  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH





#### D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Pengertian unit pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah satuan tugas yang bersifat mandiri yang melakukan tugas teknis operasional tertentu dari organisasi induknya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu :

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Keimigrasian
3. Divisi Pemasarakatan
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah dibantu oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dan Keimigrasian diantaranya :

1. Kantor Imigrasi Klas I Pangkalpinang
2. Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Pandan
3. Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pangkalpinang
4. Lembaga Pemasarakatan klas IIB Sungailiat
5. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Pangkalpinang
6. Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tanjung Pandan
7. Rumah Tahanan Negara Sungailiat di Muntok
8. Balai Pemasarakatan Pangkalpinang
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Pangkalpinang
10. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Pangkalpinang
11. LPP (Lembaga Pemasarakatan Perempuan) Klas III Pangkalpinang

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
DIVISI ADMINISTRASI - Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Penanganan COVID-19 tahun 2020	Adanya pemakaian Akun yang berubah-ubah yang bersumber dari PMK, jadi harus membuat ralat SPM/SP2D
DIVISI ADMINISTRASI - Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi</li> <li>2. Sistem karier terintegrasi dengan aspek manajemen kepegawaian lainnya</li> <li>3. Peningkatan pelayanan ketatausahaan berbasis teknologi informasi</li> <li>4. Mekanisme pengajuan penetapan angka kredit bagi fungsional yang dinilai oleh Tim Penilai Kanwil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang sesuai standar.</li> <li>2. Kebijakan dari pusat seringkali tidak diikuti dengan sosialisasi sehingga implementasi di lapangan sering berbeda</li> <li>3. Kurangnya monitoring dan evaluasi pusat terhadap implementasi kebijakan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum teraplikasikannya sistem karier dalam manajemen kepegawaian</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang sesuai standar.</li> <li>- Kebijakan dari pusat seringkali tidak diikuti dengan sosialisasi sehingga implementasi di lapangan sering berbeda</li> <li>- Kurangnya monitoring dan evaluasi pusat terhadap implementasi kebijakan</li> <li>- Aplikasi yang sangat lambat ketika digunakan (sumaker)</li> <li>- Mekanisme pengajuan yang belum jelas.</li> <li>- Kurangnya peran divisi terkait terhadap penilaian yang diajukan.</li> <li>- Waktu penilaian dan objektivitas penilaian yang sangat tidak terarah dan terukur.</li> </ul>

<p>DIVISI ADMINISTRASI</p> <p>- Subbagian Program dan Pelaporan</p>	<p>1. Penggunaan aplikasi sakti dalam penyusunan RKAKL</p> <p>2. Adanya pandemi covid-19</p>	<p>1. Belum tersedia menu pengecekan pagu untuk wilayah terhadap satker pd aplikasi SAKTI Krn login hny dimiliki setiap satker</p> <p>2. Masih sering terjadinya maintenance dlm penginputan RKAKL pd aplikasi SAKTI</p> <p>1. Mengalami kendala dalam pelaksanaan dimana jadwal kegiatan yg telah ditetapkan tidak sesuai</p> <p>2. Selama pandemi covid-19 seluruh kegiatan menggunakan aplikasi zoom dimana dirasa kurang maksimal dalam kegiatan yg mengharuskan tatap muka bersama satker</p>
<p>DIVISI ADMINISTRASI</p> <p>- Subbagian Reformasi Birokrasi Humas, dan TI</p>	<p>1. Pelaksanaan kehumasan selama pandemi <i>covid 19</i> menurun</p> <p>2. Kualitas SDM perlu ditingkatkan</p> <p>3. Perlu peningkatan anggaran untuk memperlancar pelaksanaan tusi di Subbag. Humas, RB &amp; TI</p>	<p>a. pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang/ ditiadakan selama masa pandemi covid 19, diubah pelaksanaannya hanya secara virtual</p> <p>b. menurunnya serapan anggaran dalam pelaksanaan tugas &amp; fungsi di subbag humas, rb &amp; TI</p> <p>a. perlu dilaksanakan diklat &amp; bimtek bagi pegawai khususnya tentang keprotokolan, kehumasan, dan teknologi informasi</p> <p>b. b. kurangnya wawasan pegawai dlm pelaksanaan reformasi birokrasi di kanwil membutuhkan pelatihan/pendidikan terutama kepada petugas loket yang memberikan pelayanan kpd publik</p>

<p>DIVISI KEIMIGRASIAN</p> <p>- Subbidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian</p>	<p>Pelayanan Keimigrasian di masa pandemi Covid-19</p>	<p>Kondisi masa Pandemi Covid-19 pelayanan keimigrasian harus tetap dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19 bagi petugas dan pemohon layanan Keimigrasian.</p> <p>Bagaimana inovasi di Masa Pandemi Covid-19 agar meningkatkan PNBPN dengan mendorong masyarakat untuk membuat Paspor.</p>
<p>DIVISI KEIMIGRASIAN</p> <p>- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</p>	<p>Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan</p>	<p>Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah</p>

<p><b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b></p>	<p>Penyelenggaraan layanan hukum dan HAM bagi masyarakat Provinsi Kep.Bangka Belitung padamasa Pandemi Covid-19.</p>	<p>1. Kebijakan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berakibat pada dibatasinya interaksi secara langsung/tatap mukatidak terkecualipada sektor pelayanan publik;-Kebijakan penyesuaian system kerja yang tadinya dilaksanakan di kantor(Work from Office)menjadi rumah (Work From Home)selama masa pandemi, memberikan kendala dan kesulitan tersendiri, sehingga diperlukan sebuah mekanisme atau model pelayanan yang mampu mengantisipasi kondisi yang demikian;-Mekanisme pelayanan melalui daring/onlinemasih sulit dijangkau oleh masyarakat secara luas, karena system yang dibangun belum sempurna dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas;-Berbagai kegiatan seperti sosialisasi, diseminasi dan penyuluhan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan secara langsung.-Bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat luas ditengah kondisi pandemik covid-19, melalui berbagai inovasi pelayanan yang ada di Divisi Pelayanan Hukum dan</p>
--	--	---

		HAM
<p><b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM - Bidang Hukum</b></p>	<p><b>Pembinaan dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Pandemi Covid-19 membuat pembinaan Desa Kadarkum menjadi terhambat.</li> <li>2. Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum terlalu efektif dalam pembinaannya disebabkan masih minimnya pengetahuan SDM yang tersedia.</li> <li>3. Anggaran pembinaan dan pembentukandes/kelurahan binaan yang terdampak dengan adanya realokasi anggaran untuk Covid-19</li> </ol> <p><b>Bantuan Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya terdapat 6 OBH(Organisasi Bantuan Hukum) yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM di Prov. Kep. Bangka Belitung sehingga penyerapan anggaran pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal dan terdapat 1 OBH dari 6 yang terverifikasi yang pada tahun ini dalam pengawasan sehingga tidak memperoleh anggaran dana bantuan hukum tahun 2020;</li> <li>2. Dari semua OBH yang terakreditasi tersebut,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya inventarisasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.</li> <li>2. Terlaksananya Konsultasi Hukum bagi Masyarakat.</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pembinaan dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.</li> <li>4. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan walaupun dengan anggaran yang terbatas.</li> <li>5. Terlaksananya kegiatan lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung.</li> </ol> <p><b>Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah tersedianya dana DIPA Kanwil untuk kegiatan Program Legislasi Daerah yang mencakup 7 Kab/Kota;</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi dan monitoring Prolegda ke Kabupaten/Kotase-Provinsi Kep. Bangka Belitung;</li> <li>3. Terakomodirnya hasil analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>4. Meningkatnya permohonan pengharmonisasian Raperda dan terselesaikannya pengharmonisasian Raperda tepat waktu.</li> <li>5. Tersedia dana yang layak untuk kegiatan Mediasi dan Konsultasi Perancangan Peraturan Daerah.</li> <li>6. Terlaksananya penyusunan naskah akademik yang dimohonkan dari beberapa instansi;</li> <li>7. Terselesaikannya laporan analisa</li> </ol>

	<p>semuanya berkedudukan di pulau Bangka, sehingga akses terhadap bantuan hukum di khususnya pulau Belitung tidak optimal dalam pelaksanaannya;</p> <p>3. Kurangnya perhatian dari para LBH/LSM/ORMAS kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Prov. Kep. Bangka Belitung;</p> <p>4. Belum tercapainya pemberian bantuan hukum sampai ke desa-desa di pulau-pulau terpencil di Prov. Kep. Bangka Belitung.</p> <p><b>Prolegda/Propemperda</b></p> <p>1. Semua Kabupaten/Kota belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan Prolegda dan bagaimana pelaksanaan penyusunannya.</p> <p>2. Monitoring Prolegda tidak dapat dilakukan di Kabupaten/Kota, dan hanya melalui surat, sebagai akibatnya ada surat yang dibalas dan ada yang tidak, sehingga data terlambat untuk direkapitulasi.</p> <p>3. Pelaksanaan Prolegda di setiap daerah masih belum sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Raperda yang muncul di pertengahan tahun yang tidak masuk dalam Propemperda yang telah ditandatangani.</p> <p><b>Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik</b></p> <p>1. Terbatasnya dana</p>	<p>dan evaluasi hukum dan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2020 yang tepat waktu;</p> <p>8. Terlaksananya Pembinaan Peranang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 melalui virtual <i>zoom meeting</i>.</p>
--	---	---

	<p>koordinasike Ditjen PP dalam rangka konsultasi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sarana dan Prasana seperti ruang rapat untuk harmonisasi dan penyusunan Naskah Akademik tidak tersedia secara permanen;</li><li>3. Masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah yang disebabkan oleh ego sektoral;</li></ol> <p><b>Analisa dan Evaluasi Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dana yang tersedia masih minim untuk pelaksanaan koordinasi ke Kab/Kota; Belum maksimalnya pelaksanaanya di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan dari pelaksana, karena merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2020;</li><li>2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari stakeholder internal dan eksternal, namun dalam pelaksanaanya tim tersebut mengalami kendala dalam hal koordinasi.</li></ol> <p><b>Dokumentasi dan Informasi Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemahaman dan pengetahuan anggota tim yang masih kurang mengenai Jaringan Donkumentasi dan Informasi Hukum;</li><li>2. Koordinasi Instansi terkait Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung masih kurang;</li><li>3. Otomasi belum dapat</li></ol>	
--	--	--



	<p>dilakukan karena keterbatasan anggaran;</p> <p>4. Ruang JDIH belum representatif (terbuka), sehingga keamanan dan perawatan buku tidak optimal;</p> <p>5. Belum maksimalnya pengelolaan website, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan SDM terkait informasi dan teknologi.</p>	
<p><b>Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</b></p>	<p>Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di masa Pandemi Covid-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Fasilitasi Harmonisasi Raperda yang diterima oleh Kantor Wilayah dari Pemerintah Daerah tidak optimal dikarenakan tidak bisa melaksanakan rapat secara langsung dengan berbagai pihak/stakeholder terkait, dalam membahas materi teknis dan substansi dari Raperda tersebut;</li> <li>- Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong keterlibatan Kantor Wilayah dalam pembentukan produk hukum daerah menjadi terhambat;</li> </ul>
<p><b>Subbidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan JDIH</b></p>	<p>Optimalisasi Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum di tengah Pandemi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerapan anggaran dana bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Kep. Bangka Belitung menjadi tidak optimal akibat pandemik yang terjadi;</li> <li>- Jumlah OBH yang terakreditasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung jumlahnya masih terbatas</li> </ul>

<p><b>Pelayanan Hukum</b></p>	<p><b>Pelayanan Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda pada awal tahun, menjadi kendala terbesar dalam pelayanan AHU dan KI;</li> <li>2. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19;</li> <li>3. Belum adanya juklak dan juknis tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan koordinasi partai politik sehingga mengalami kendala di dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan.</li> <li>4. Rendahnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kep. Bangka Belitung, hal tersebut disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya Kekayaan Intelektual terhadap sebuah produk.</li> <li>5. Minimnya operator pendaftaran Kekayaan Intelektual maupun Administrasi Hukum Umum.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.</li> <li>- Terselenggaranya pelayanan AHU dan Kekayaan Intelektual dengan optimal pada tahun 2020.</li> <li>- Terselenggaranya kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah Kep. Bangka Belitung.</li> </ul>
<p><b>Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</b></p>	<p>Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung pada masa pandemi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya jumlah permohonan hak kekayaan intelektual (HKI) dari masyarakat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung;</li> <li>- Pelayanan pendaftaran yang sepenuhnya melalui online, masih belum diketahui dan dimengerti oleh masyarakat secara luas khususnya di Kep. Bangka Belitung.</li> </ul>

<p>Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum</p>	<p>Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Hukum Umum di tengah Pandemi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan diseminasi tidak bisa dilaksanakan secara langsung;</li> <li>- Penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum melalui online masih belum dipahami masyarakat luas</li> </ul>
<p><b>Hak Asasi Manusia</b></p>	<p>Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya inisiatif dari pihak yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ringan untuk melapor ke Pos Yankomas Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung;</li> <li>2. Ada beberapa pengaduan yang masuk akan tetapi pada saat akan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaian para pihak yang berkewenangan tidak hadir.</li> <li>3. Keberadaan Pos Yankomas yang masih terbatas, karena hanya dibentuk pada UPT baik Imigrasi maupun Pemasarakatan.</li> <li>4. Masih minimnya operator aplikasi SIMASHAM.</li> </ol> <p>Telaahan Perda Berperspektif HAM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran yang tersedia masih minim;</li> <li>2. Hasil rekomendasi yang tidak tepat sasaran;</li> <li>3. Tema yang tidak faktual;</li> <li>4. Jumlah staf pada bidang sub bidang Pelayan, Pengkajian dan Informasi HAM sangat kurang (hanya 1 orang).</li> </ol> <p>Diseminasi HAM Minimnya anggaran pelaksanaan DISEMINASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya P5 HAM Masyarakat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghormatan.</li> <li>b. Pemajuan.</li> <li>c. Pemenuhan.</li> <li>d. Perlindungan.</li> <li>e. Penegakan.</li> </ol> </li> <li>2. Tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga negara, dapat terpenuhinya HAM warga masyarakat dengan baik karena apabila informasi dapat diperoleh dengan mudah maka permasalahan yang timbul dapat diminimalisir;</li> <li>3. Publikasi HAM sudah berjalan dengan baik melalui media elektronik;</li> <li>4. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah (usia dini) yang paham mengenai HAM dan dapat menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan nyata.</li> <li>5. Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap program kerja RANHAM pada masing-masing SKPD Kabupaten atau Kota;</li> <li>6. Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah di SKPD Kabupaten/Kota, melalui data laporan kinerja akhir tahun berdasarkan audit data yang valid masing-masing SKPD;</li> <li>7. Meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan di Kabupaten / Kota dan UPT kemenkumham kepada masyarakat.</li> </ol>

	<p>HAM sehingga dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>Rakor Aksi HAM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah tentang Aksi HAM;</li> <li>2. Pada saat terjadi mutasi tugas, Pemda sering berganti jabatan dan lemahnya pemahaman program Aksi HAM sehingga menyebabkan program Aksi HAM tidak dilaksanakan secara optimal.</li> </ol> <p>Monev Aksi Ham</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya implementasi Aksi HAM di setiap Kabupaten / Kota;</li> <li>2. Masing-masing SKPD belum mempunyai program Aksi HAM serta masih lemahnya pemahaman program Aksi HAM;</li> <li>3. Jumlah staf pada sub bidang diseminasi HAM masih kurang;</li> <li>4. Program kerja tidak berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun awal tahun;</li> </ol>	
<p><b>Subbidang Pemajuan HAM</b></p>	<p>Peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) pada masa Pandemi Covid-19;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pelayanan Yankomas secara langsung tidak bisa dilaksanakan akibat kondisi pandemi;</li> <li>- Jumlah Pos Yankomas yang terbatas menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses layanan tersebut;</li> <li>- Pembangunan layanan secara online masih belum optimal</li> </ul>

<b>Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM</b>	Pemanfaatan hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah dalam rangka perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	- Kegiatan penelitian dan pengkajian hukum dan HAM yang dilaksanakan di wilayah Kep. Bangka Belitung terkendala dengan adanya pandemik covid-19
--	--	---

<p>DIVISI PEMASYARAK ATAN -</p> <p><b>SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJASAMA</b></p>	<p>1. Terkait Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan baik yang berkaitan dengan Hak-Hak WBP tersebut seperti Asimilasi,PB,CB, CMB dan Remisi masih terkendalanya lambatnya jaringan Server SDP</p> <p>2. Dalam masa Pandemi Covid-19 pelatihan Keterampilan bagi WBP terkendala dalam pelaksanaannya sehingga berpengaruh pada pencapaian PNBP</p>	<p>1. Terkendala biaya dalam pembinaan di Lapas;</p> <p>2. Koneksi jaringan khusus SDP (jaringan server SDP) sering lambat, ketika verifikasi usulan Remisi dan usulan integrasi;</p> <p>3. SK Asimilasi terlambat turun sehingga menghambat proses integrasi selanjutnya;</p> <p>4. Terkait Asimilasi rumah, tidak adanya WBP yang bekerja diluar LAPAS sehingga pencapaian PNBP berkurang;</p> <p>5. Jika akan mengadakan Mou antara Kanwil dan Dinas Tenaga Kerja, waktu dan birokrasi yang panjang</p>
--	--	--

<p><b>SUB BIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTAS AN ANAK</b></p>	<p>1. Dalam masa pandemi Covid-19, pengawasan klien masyarakat yang melaksanakan program asimilasi dirumah, PB, CB, dan CMB masih kurang maksimal dikarenakan aturan protokol kesehatan;</p>	<p>1. belum adanya koordinasi yang baik antar penegak hukum dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum;</p> <p>2. Masih kurangnya pemahaman tugas dan fungsi oleh PK dalam melakukan pendampingan anak dan pembimbing klien masyarakat;</p> <p>3. Masih kurangnya pemahaman tugas dan fungsi oleh petugas LPKA dalam melakukan pembinaan kepada anak pidana</p>
--	--	--

<p><b>SUB BIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN, KESEHATAN DAN REHABILITASI</b></p>	<p>1. Dalam masa pandemi Covid-19, pelaksanaan rehabilitasi sosial sedikit terkendala</p>	<p>Pelaksanaan Rehabilitasi hanya dilaksanakan di satu UPT saja.</p>
<p><b>SUB BIDANG PENGELOLAAN BASAN BARAN DAN KEAMANAN</b></p>	<p>Terbatasnya tempat/gudang penyimpanan di Rupbasan Pangkalpinang yang banyak di sebabkan batas waktu penitipan Basan Baran yang belum di Eksekusi oleh Instansi terkait</p>	<p>1. Batas waktu penitipan Basan Baran tidak jelas sehingga ada Basan Baran sudah lama tetapi belum di Eksekusi</p> <p>2. Tempat/ gudang penyimpanan masih terbatas hanya mempunyai 1 Gudang umum dan 1 Gudang terbuka</p> <p>3. Adanya benda sitaan yang disimpan di Rupbasan, tidak diketahui status hukumnya</p> <p>4. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan dan pengamanan basan baran.</p> <p>5. Tidak ada Penambahan Pegawai sehingga untuk tenaga Teknis dan tenaga penjagaan kurang.(Tenaga Penjagaan hanya 2 orang dan dibantu dibantu penjagaan dari Staf)</p> <p>6. Eksekusi terhadap barang bukti terlambat.</p>



## BAB II

### PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

#### A. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;

4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

**Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  
Dukungan Kementerian Hukum

**Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

**Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong

inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian

Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.


**Sasaran strategis** adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.

*SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan*

*SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM*

*SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik*

*SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional*



Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

N O	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>- memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan HAM	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>- ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>- meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat</li> </ul>

		perlindungan dan pemenuhan HAM	dan masyarakat dan aparatur (SS7)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>- membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>- meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>- meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>- mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

*Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis*

## B. Perjanjian Kinerja

Setelah Nilai persentase target suatu Perencanaan Kinerja ditentukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2020 - 2024 pada tabel sebelumnya, diturunkan Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh masing-masing Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I tersebut, menyusun Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah pada awal Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan



dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviu terhadap Laporan Kinerja.

**TABEL PERJANJIAN KINERJA 2020**

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2020	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Meningkatnya layanan dukungan manajemendi lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	7.1	13.286.382.000
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	85	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	85	
Penyelenggaraan Pemasarakan di Wilayah	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakan di wilayah	90 %	Rp 57.383.987.000
	Terlaksananya supervise Pelaksanaan Tugas Pemasarakan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakan yang di supervise dalam pelaksanaan tugas pemasarakan di wilayah sesuai standar	90%	
	Terwujudnya Produktivitas Narapidana menuju	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan	100%	



	manusia mandiri yang berdaya guna	dan bersertifikat		
	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan	90 %	
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7.3	Rp 16.640.203.000
	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif.	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU pada Kantor Wilayah	3.0	Rp. 2.092.000.000
		Persentase (%) layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	15 Permohonan	Rp. 578.549.000
		Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholders	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	Rp. 237.497.000,-
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	7 Kab/Kota	
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Raperda	Rp. 121.698.000
	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 Orang	
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	54 Orang	Rp. 854.938.000,-
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	6 Kegiatan	

		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	Rp 61.325.000,-
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	

### C. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

#### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	80%	85%	90%	95%	100%
Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	80%	85%	90%	95%	100%
Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham	80%	85%	90%	95%	100%
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	95%	96%	97%	98%	99%
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	70%	70%	70%	70%	70%
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	25%	20%	15%	10%	5%
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%

C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	80%	80%	80%
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1Buku

D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	54 Orang	54 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	10 Raperda	12 Raperda	10 Raperda	10 Raperda	10 Raperda
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang

H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,15	3,2	3,25	3,3
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	-	49	53	56	60
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	-	87,5	90	92,5	95
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan	-	40	50	60	70
	Indeks pembinaan khusus anak	-	60	68	74	84
	Indeks Pengelolaan Basan Baran	-	60	70	80	90
	Indeks Pelayanan Tahanan	-	60	70	80	90
Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	-	70	75	80	85
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	-	73	78	83	88

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi pada Tahun 2020.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja untuk Laporan Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2020 ini dihitung berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Fisiknya, yang bisa dicapai pada Tahun Anggaran 2020.

**TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	Indeks Kepuasan Layanan Internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	7.1	8.4	118%
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	85	85	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	85	87	102%

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	90%	84,5%	84,5%
	Terlaksananya supervise pelaksanaan tugas Pemasarakatan di Wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan yang di supervise dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	90%	97%	97%
	Terwujudnya produktivitas Narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%	100%	100%
	Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya Persentase Resedivis	1%	810%	810%

	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan	90%	88%	88%
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7.3	9.6	131%
	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	91%	4.550%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif.	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU pada Kantor Wilayah	3.0	3.0 point	100%
		Persentase (%) layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	80%	100%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	15 Permohonan	15 Permohonan	100 %
		Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholders	30 stakeholder	100 %
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan	2 Locus	3 Locus	150 %

		oleh Kantor Wilayah			
--	--	---------------------	--	--	--

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	160%
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100 %
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	10 Instansi Pemerintah	1000%
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	130 %
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Raperda	32 Raperda	320 %
	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 Orang	30 orang	210 %
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	54 Orang	147 orang	272 %
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	6 Kegiatan	21 Kegiatan	350 %
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %

		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	60%	100%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 buku	100%
<b>RATA - RATA</b>					<b>9.872,5/ 29 = 340%</b>

Berdasarkan Tabel diatas, dari semua Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Terdapat 13 Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2020 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
2. Terdapat 13 Indikator Kinerja Utama yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2020 melebihi target (diatas 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
3. Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2020 kurang dari target (dibawah 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

**Rata – Rata Nilai Capaian Kinerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 340% (tiga ratus empat puluh persen), meningkat daripada Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan rata - rata sebesar 154,2%.**

**Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2019 dan 2020**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Capaian 2019</b>	<b>Capaian 2020</b>	<b>Status</b>
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	100%	107%	Naik 7%
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	99.51%	236%	Naik 136%
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di wilayah	98.66%	2.340%	Naik 2.241%
4	Program Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	100%	100%	-
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di wilayah	100%	117%	Naik 17%
6	Program Pemajuan HAM	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah	219%	348%	Naik 129%
7	Program Pembentukan Hukum	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum didaerah	110%	265%	Naik 155%
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum diwilayah	318.2%	170%	Turun 148%
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	100%	100	-

### Grafik Capaian Kinerja (Berdasarkan Sasaran Program) Tahun 2019 dan 2020





## A.1.PENJELASAN CAPAIAN KINERJA

### 1. DIVISI ADMINISTRASI

1. Sasaran Program :Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan; Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu; Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel; Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan; Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan; Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel; Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/ dipublikasikan kepada masyarakat.

Target : 1 Layanan

Realisasi : 1 Layanan

Capaian : 100%

Keterangan : Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 1 Layanan mendapat capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 100%. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2020 dengan DIPA Rp 14.567.325.000, sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan secara keseluruhan sebesar Rp 14.451.741.854,- atau dipersentasekan 99,21%. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, yaitu melakukan Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran, Koordinasi/Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran, Penelitian Pagu Indikatif dan Hasil RKA-K/L Pagu Anggaran
2. Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi
3. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
4. Pengelolaan Kepegawaian
5. Pelayanan Umum dan Perlengkapan, yaitu Pembinaan dan Pengelolaan BMN
6. Pelayanan Humas dan Protokol
7. Reformasi Birokrasi di Wilayah, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pembentukan Satker WBK/WBBM
8. Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi

## 2 DIVISI PEMASYARAKATAN

- i. Sasaran : Terwujudnya Penyelenggaraan PAS dan Kegiatan : Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah
- Indikator Kinerja : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di Wilayah
- Target 2020 : 90 %
- Realisasi 2020 : Rp 159.434.500
- Capaian 2020 : 85%
- Keterangan : Unit Layanan Informasi, Pameran, Monitoring dan Evaluasi UPT PAS, Unit Layanan Pengaduan dan Dilkumjakpol
- ii. Sasaran : Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Kegiatan : Pemasyarakatan di wilayah
- Indikator Kinerja : Persentase UPT Pemasyarakatan yang di

	Sasaran	:	supervisi dalam pelaksanaan tugas
		:	Terwujudnya pemenuhan hak anak
		:	pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
v	Kegiatan	:	
	Target 2020	:	90 %
	Realisasi 2020	:	Rp 208.536.000,-
	Indikator Kinerja	:	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan
	Capaian 2020	:	87.5%
	Keterangan	:	Monitoring dan Evaluasi UPT PAS, Sidang TPP, Pencegahan dan Penindakan KAMTIB, Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban dan Unit Layanan Informasi
iii	Sasaran	:	Terwujudnya Produktivitas Narapidana
	Kegiatan	:	menuju manusia mandiri yang berdaya guna
	Indikator Kinerja	:	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat
	Target 2020	:	100 %
	Realisasi 2020	:	Rp 153.434.500
	Capaian 2020	:	100%
	Keterangan	:	Monitoring dan Evaluasi UPT PAS, Sidang TPP, Unit Layanan Informasi dan Koordinasi Teknis Pemasyarakatan
iv	Sasaran	:	Terwujudnya mantan narapidana/anak yang
	Kegiatan	:	taat hukum
	Indikator Kinerja	:	Menurunnya Persentase Resedivis
	Target 2020	:	1 %
	Realisasi 2020	:	Rp 35.678.000,-
	Capaian 2020	:	7%
	Keterangan	:	Konsultasi Teknis Pemasyarakatan, Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Dilkumjakpol, Monitoring dan Evaluasi UPT PAS

Target 2020	:	90 %
Realisasi 2020	:	Rp 139.270.000
Capaian 2020	:	88%
Keterangan	:	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan ABH, Montoring dan Evaluasi UPT Pemasyyakaratan

### 3 DIVISI KEIMIGRASIAN

- Sasaran Kegiatan : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Target 2020 : 7.3

Realisasi 2020 : 9.6

Capaian 2020 : 131 %

Keterangan : Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang : 9.4  
Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan : 9.8
- Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian

Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian  
Target 2018 : 2%  
Realisasi 2018 : 91%  
Capaian 2018 : 4.550 %

Keterangan

Jumlah TAK pada Tahun 2019 sebanyak 45 orang, Target di Tahun 2020 jumlah penurunan TAK sebesar 2 %, artinya target 2 % dari 45 orang adalah sebanyak 43 orang.

Realisasi jumlah TAK pada Tahun 2020 sebanyak 4 orang, artinya penurunan jumlah TAK di tahun 2020 sebesar 91 %

Dengan data sebagai berikut

Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang : 2 orang

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan : 2 orang

#### IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kebijakan pembangunan berperspektif HAM Indikator

Kinerja :

1. Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM

Target : 5 Instansi Pemerintah  
Realisasi : 8 Instansi Pemerintah  
Capaian : 160 %

2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM

Target : 7 Kab/kota  
Realisasi : 7 Kab/Kota  
Capaian : 100%

3. Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM

Target : 1 Instansi Pemerintah  
Realisasi : 10 Instansi Pemerintah  
Capaian : 1000 %

4. Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuha HAM di Wilayah

Target : 3 Rekomendasi

Realisasi : 4 Rekomendasi  
Capaian : 130 %  
Keterangan : Penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah dilaksanakan dengan melaksanakan diseminasi HAM di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota, Koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di setiap Pemerintah Kab/Kota, pelayanan komunikasi masyarakat, FGD penilaian kabupaten/kota peduli HAM, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan pemajuan HAM, Penelaahan Perda bersfektif HAM.

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya peneyebaran informasi dan pelayanan pada program Adminstrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah yang efektif

Indikator Kinerja :

1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah

Target : 5 %

Realisasi : 4 %

Capaian : 80 %

2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Target : 80 %

Realisasi : 80 %

Capaian : 100 %

Keterangan : Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah dengan cara pendaftaran kewarganegaraan, sosialisasi kewarganegaraan, verifikasi data kewarganegaraan, koordinasi dengan instansi terkait, Majelis Kehormatan Notaris, MPW Notaris, MPD Notaris, Rakor Notaris, pelantikan dan pengambilan sumpah notaris, PPNS dan kewarganegaraan, monitoring dan eavaluasi pelayanan jasa, operasional pengadaan peralatan penunjang pelayanan jasa hukum kewarganegaraan, sosialisasi fidusia, pemantauan dan pembinaan fidusia, program peningkatan kompetensi pegawai.

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja :

1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan litigasi

Target : 54 orang

Realisasi : 147 Orang

Capaian : 272 %

2. Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin

Target : 6 Kegiatan

Realisasi : 21 Kegiatan

Capaian : 350 %

3. Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah

Target : 1 Kantor Wilayah

Realisasi : 1 Kantor Wilayah

Capain : 100%

4. Jumlah Penyuluhan Hukum di Wilayah

Target : 1 Kantor Wilayah

Realisasi : 1 Kantor Wilayah

Capaian : 100%

5. Teselenggaranya kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah

Target : 1 Kantor Wilayah

Realisasi : 1 Kantor Wilayah

Capaian : 100 %

6. Terselenggaranya layanan informasi hukum dan JDIHN

Target : 1 Kantor Wilayah

Realisasi : 1 Kantor Wilayah

Capaian : 100 %

Keterangan : Penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, non litigasi maupun litigasi kepada orang atau kelompok orang miskin, pembinaan dan pembentukan desa sadar hukum, pemberian pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di daerah, Penyuluhan Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masa pandemik Covid-19, inventarisasi Propemperda, Analisa dan Evaluasi Produk Hukum, penyusunan Naskah Akademik, peningkatan layanan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Indikator Kinerja :

1. Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi

Target : 10 Raperda

Realisasi : 36 Raperda

Capaian : 360 %

2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pendalaman materi

Target : 16 Orang

Realisasi : 30 Orang

Capaian : 210 %

Keterangan : Penyelenggaraan kegiatan berupa fasilitasi harmonisasi perancangan peraturan daerah dan mediasi konsultasi peraturan daerah serta pembinaan dan pendalaman materi terhadap perancang perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset

Indikator Kinerja :

1. Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Target : 60 %

Realisasi : 60 %

Capaian : 100 %

2. Hasil penelitian dan pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

Target : 1 Buku

Realisasi : 1 Buku

Capaian : 100 %

Keterangan : Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi buku pedoman hasil penelitian dan pengembangan HAM terkait Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan HAM terhadap Usaha Pertambangan. Kegiatan pengkajian Hukum



dan HAM di wilayah.

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja :

4. Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah

Target : 15 Permohonan

Realisasi : 15 Pemohon

Capaian : 100 %

5. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada stakeholder Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah

Target : 30 stakeholder

Realisasi : 30 stakeholder

Capaian : 100 %

6. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

Target : 2 Lokus

Realisasi : 3 Lokus

Capaian : 150 %

Keterangan : Terealisasinya permohonan KI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut :

**TABEL REALISASI ANGGARAN KANTOR WILAYAH  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	14.567.325.000	14.451.741.854	99,21%
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2.092.000.000	1.561.110.000	74,62%
3	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	697.530.000	696.353.000	99,83%
4	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.476.450.000	898.694.700	60,87%
5	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	578.549.000	575.139.150	99,41%
6	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Daerah	121.698.000	119.285.090	98,02%
7	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	237.497.000	237.297.000	99,92%
8	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	868.988.000	858.561.857	98,80%
9	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	61.325.000	61.197.000	99,79%
<b>JUMLAH</b>		<b>20.701.362.000</b>	<b>19.459.379.651</b>	<b>92,27%</b>

Realisasi Anggaran Kantor Wilayah yang dapat terserap dengan maksimal pada Tahun Anggaran 2020 dari Pagu Rupiah Murni : **Rp 20.701.362.000,-**  
Realisasi : **Rp 19.459.379.651,-**. Persentase Realisasi **92,27%**.

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kep. Bangka Belitung Dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020**

NO	KANTOR/ SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Kanwil			
	KANWIL (SETJEN)	14.567.325.000	14.451.741.854	99,21%
	KANWIL (AHU)	2.092.000.000	1.561.110.000	74,62%
	KANWIL (PAS)	697.530.000	696.353.000	99,83%
	KANWIL (IMIGRASI)	1.476.450.000	898.694.700	60,87%
	KANWIL (KI)	578.549.000	575.139.150	99,41%
	KANWIL (PP)	121.698.000	119.285.090	98,02%
	KANWIL (DITJEN HAM)	237.497.000	237.297.000	99,92%
	KANWIL (BPHN)	868.988.000	858.561.857	98,80%
	KANWIL (BALITBANG KUMHAM)	61.325.000	61.197.000	99,79%
2	LAPAS KLAS IIA PANGKALPINANG	8.903.111.000	8.851.393.328	99,42%
3	LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	7.679.149.000	7.378.484.085	96,08%
4	LAPAS KLAS IIB TANJUNGPANDAN	5.582.392.000	5.413.080.251	96,97%

5	LAPAS KLAS III NARKOTIKA PKP	15.693.259.000	15.470.755.810	98,58%
6	BAPAS PANGKALPINANG	2.892.459.000	2.890.820.245	99,94%
7	RUPBASAN PANGKALPINANG	1.438.742.000	1.423.997.049	98,98%
8	RUTAN MUNTOK	4.814.199.000	4.681.987.303	97,25%
9	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	10.862.779.000	9.891.807.485	91,06%
10	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	4.695.335.000	3.853.609.850	82,07%
11	LPP PANGKALPINANG	4.023.332.000	4.008.442.385	99,63%
12	LPKA PANGKALPINANG	4.029.676.000	3.996.201.001	99,17%
<b>TOTAL</b>		<b>91.315.795.000</b>	<b>87.319.958.443</b>	<b>95,62%</b>

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **87.319.958.443,-** dengan persentase **95,62%** dari pagu anggaran sebesar Rp. **91.315.795.000,-**

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan Tabel di atas, dari semua Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2020 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Realisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan **Nilai Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 340% (tiga ratus empat puluh persen), meningkat daripada Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan rata - rata sebesar 154,2%.**

Hal ini disebabkan oleh :

1. Terdapat 13 Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2020 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
2. Terdapat 13 Indikator Kinerja Utama yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2020 melebihi target (diatas 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
3. Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2020 kurang dari target (dibawah 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dari uraian LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### I. Divisi Administrasi

1. Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 1 Layanan mendapat capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 100%.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2020 dengan DIPA Rp 14.567.325.000, sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per

tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan secara keseluruhan sebesar Rp 14.459.682.289,- atau dipersentasekan 99,26%.

## II. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dari uraian LKIP Tahun 2020 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan selama periode Tahun Anggaran 2020;
2. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dengan catatan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan di TA 2021 untuk mencapai target yang ditetapkan;
3. Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan pada Tahun Anggaran 2021;
4. Realisasi anggaran Tahun 2020 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagu DIPA Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen HAM, Ditjen KI, BALITBANG HUKUM & HAM dan BPHN adalah **Rp. 3.385.161.302,- per Tanggal 31 Desember 2020.**
5. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan rata rata capaian kinerja keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada TA 2020 adalah sebesar **85.48 %** dari sebanyak 6 program utama Divisi. Rincian rata-rata sebagai berikut:
  - 5 (lima) (83%) program dengan capaian kinerja keuangannya **tinggi**;
  - 1 (dua) (17%) program dengan capaian kinerja keuangannya **sedang**;

## III. Divisi Keimigrasian

Dari uraian LAKIP Divisi Keimigrasian Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sudah terpenuhi bahkan melebihi dari yang ditargetkan.

2. Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian per November Tahun 2020 sebesar Rp. 802.662.900 atau 54,3 % dari total anggaran sebesar Rp.1.476.450.000,. Namun dikarenakan Maksimum Pencairan dikurangi, total Anggaran menjadi 905.870.000.

#### IV. Divisi Pemasyarakatan

Dari uraian LKIP Divisi Pemasyarakatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Divisi Pemasyarakatan telah dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
2. Secara umum pelaksanaan kegiatan telah dapat mencapai target yang ditetapkan;
3. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu dioptimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarnya;
4. Realisasi anggaran Tahun 2020 untuk Divisi Pemasyarakatan adalah sebesar 99.8 % per 16 Desember 2020

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai hasil Capaian Kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi target di dalam Perjanjian Kinerja 2019, di dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, masalah/kendala peluang dan adanya keberhasilan serta kegagalan :

1. Tantangan
  - a. Luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;
  - c. Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan beban kerja;
  - d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai masih terbatas;
3. Belum tercukupinya kualitas aparatur pelaksana.

2. Masalah /Kendala
  - a. Penempatan anggaran yang belum tepat dengan jumlah yang masih belum memadai;
  - b. Kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan para pegawai;
  - c. Kurangnya sarana prasarana;
  - d. Sulitnya mendapatkan data dari Satker maupun Divisi pada Kantor Wilayah.
  - e. Internet yang masih kurang baik koneksinya di daerah
3. Peluang
  - a. Motivasi kerja aparatur yang baik;
  - b. Hubungan kerja antar instansi penegak hukum yang baik;
  - c. Dukungan peraturan perundang – undangan;
  - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana.

## 2. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas masih perlu ditindak lanjuti terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua elemen pelaksana 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Administrasi pada Tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati di Perjanjian Kinerja.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pemasyarakatan pada tahun berikutnya disarankan untuk :
  1. Dalam rangka tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP yang baik perlu setiap tahunnya dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKIP.
  2. Pelaksanaan Kegiatan harus memperhatikan kalender kerja yang baik di pusat maupun daerah.



3. Untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan agar diprioritaskan anggarannya tiap tahun.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun berikutnya disarankan untuk :
  1. Peningkatan sinergitas antar pihak terkait terutama di dalam internal maupun eksternal Divisi serta penguatan upaya sinergitas level yang semula di setiap kegiatan program hanya berskala sedang akan ditingkatkan menjadi skala besar di TA 2020;
  2. Penguatan komitmen dan kapasitas SDM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi prioritas di TA 2020 mengingat akan ada penyesuaian program pemerintah pusat di Tahun 2020 yaitu Program Prioritas Penguatan SDM;
  3. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing-masing bidang pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan mengarahkan kepatuhan dan ketepatan pembentukan perencanaan program kerja dengan pelaksanaan program kerja yang berbasis Output dan Outcome;
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Keimigrasian pada Tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati di Perjanjian Kinerja.

Demikianlah uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmenkumham RI No. M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga pada Tahun 2020 Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah lebih meningkat daripada Nilai Capaian Kinerja Tahun 2020.